



**PUTUSAN**

Nomor 1560 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TIEN binti ABUSSALAM**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT 10/03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;
2. **ILHAM bin YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Datuk Dibanta RT 02/01 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
3. **FATMAWATI binti YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT 10/03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;
4. **YUSWARA bin YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 05/02 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
5. **EKO PUTRA KAE bin YUSUF**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 01/05 Kelurahan Petung Kecamatan Curahdami Kota Bondowoso Propinsi Jawa Timur;

Para Pemohon Kasasi dalam hal ini bersama-sama memberi kuasa Syarifuddin Lakuy, S.H., dan Arifin, S.H., Para Advokat yang berkantor di jalan Gajah Mada Nomor 29 BTN Pepabri Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding;

melawan

1. **Dra TURAYA binti JUM'AT**, bertempat tinggal di RT 01/01 Desa Tente Kecamatan Woja Kabupaten Bima;

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NURMA ALIYUWANINGSIH binti TAUFIK**, bertempat tinggal di RT 01/01 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding;

dan

1. **PEMERINTAH RI CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA. CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTB DI MATARAM. CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA DI BIMA;**

2. **NURITA binti YUSUF**, dahulu beragama Islam, sekarang mengikuti suaminya beragama Kristen, semula bertempat tinggal di alamat jalan Gajah Mada RT 10/03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima kemudian berpindah di Surabaya, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang Objek Sengketa:

Tanah pekarangan rumah seluas 326 m<sup>2</sup> terletak di RT 01 RW 01 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah pekarangan H. Samsuddin Nur;
- Sebelah Selatan tanah pekarangan Abdullah H. M. Saleh;
- Sebelah Timur jalan raya;
- Sebelah Barat tanah pekarangan Asikin;



Tanah sengketa tersebut diatas di taksir seharga Rp50.000.000.00,00 (lima puluh juta rupiah);

1. Bahwa Penggugat I adalah janda dari almarhum M. Yusuf Hasan dan Penggugat II sampai dengan Penggugat V dan turut Tergugat adalah anak dari almarhum M. Yusuf Hasan bersama istrinya sebagai Penggugat I sebagai ahli warisnya yang sah;
2. Bahwa almarhum M. Yusuf Hasan selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah juga meninggalkan harta berupa tanah sengketa sebagai objek sengketa tersebut diatas;
3. Bahwa almarhum M. Yusuf Hasan selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya juga mempunyai seorang anak bernama Taufik bin Yusuf sekarang telah meninggal dunia. Bahwa Taufik bin Yusuf almarhum semasa hidupnya menikah dengan Tergugat I dan melahirkan anak kandung yaitu Tergugat II sebagai ahli waris pengganti almarhum Taufik bin Yusuf cucu dari almarhum M. Yusuf Hasan;
4. Bahwa semasa almarhum Taufik bin Yusuf (suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II) yang juga merupakan anak kandung dari M. Yusuf Hasan almarhum dengan almarhum Taufik bin Yusuf pada tahun 1998 telah mensertipikat tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari M. Yusuf Hasan dan almarhum Taufik bin Yusuf saat itu menggunakan sertipikat tanah sengketa tersebut untuk kepentingan pengajuan kredit di Bank. Oleh karena itu Taufik bin Yusuf almarhum masih anak kandungnya M. Yusuf Hasan, kemudian setelah Taufik bin Yusuf mensertipikat tanah sengketa tersebut M. Yusuf Hasan menegur tindakan Taufik bin Yusuf almarhum, namun saat itu almarhum Taufik bin Yusuf berjanji kalau pinjaman kredit di Bank telah selesai, maka sertipikat tanah sengketa tersebut akan diserahkan kembali kepada orang tuanya, kemudian sebelum almarhum Taufik bin Yusuf meninggal dunia sertipikat tanah sengketa tersebut pada tanggal 8 Agustus tahun 1998 dikembalikan pada ibu kandungnya (Penggugat II) karena saat itu M. Yusuf Hasan ayah kandungnya telah meninggal dunia;
5. Bahwa diatas tanah sengketa tersebut semasa hidup almarhum Taufik bin Yusuf dan Tergugat I juga sempat membuat pondasi rumah tanpa

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pdt/2013



- seijin dari M. Yusuf Hasan maupun Para Penggugat sebagai ahli warisnya M. Yusuf Hasan;
6. Bahwa setelah almarhum Taufik bin Yusuf (suami dari Tergugat I dan bapak kandung dari Tergugat II) meninggal dunia pada tahun 1999, berhubung sertipikat atas tanah sengketa telah dikembalikan oleh almarhum Taufik bin Yusuf kepada Penggugat I, maka tanah sengketa penguasaannya semestinya berada pada tangan Para Penggugat sebagai ahli waris langsung dari M. Yusuf almarhum;
  7. Bahwa setelah sertipikat tanah sengketa berada pada tangan Penggugat I, maka tiba-tiba saja Tergugat I mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bima pada tahun 2001 dengan dalil bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan suaminya Tergugat I almarhum Taufik bin M. Yusuf dengan dalil bahwa tanah sengketa telah dihibahkan oleh M. Yusuf almarhum ayah dari Taufik almarhum (suami Tergugat I dan bapak Tergugat II), padahal almarhum M. Yusuf (suami Penggugat I ayah kandung dari Penggugat II sampai dengan Penggugat V), padahal almarhum M. Yusuf tidak pernah memberikan hibah tanah sengketa pada anak kandungnya bernama Taufik bin M. Yusuf almarhum (suami Tergugat I dan bapak dari Tergugat II);
  8. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah sengketa telah dihibahkan oleh M. Yusuf almarhum pada suami Tergugat I bernama Taufik M. Yusuf almarhum itu adalah tidak benar dan hanya dalil rekayasa dari Tergugat I dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/melawan hukum;
  9. Bahwa oleh karena tanah sengketa sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka patutlah dinilai penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai penguasaan yang melawan hukum;
  10. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah disertipikat atas nama almarhum Taufik M. Yusuf, akan tetapi tanah sengketa bukan hak milik almarhum Taufik M. Yusuf (suami Tergugat I dan bapak Tergugat II) dan sertipikat tersebut telah dikembalikan oleh almarhum Taufik Yusuf pada Penggugat I, maka sertipikat Nomor 512/tahun 1998 atas nama Taufik Yusuf yang diterbitkan oleh Tergugat III mohon dinyatakan tidak sah dan



tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Tergugat III haruslah mencabut kembali sertifikat atas nama tanah sengketa Nomor 512/tahun 1998;

11. Bahwa oleh karena tanah sengketa dikhawatirkan akan dipindahtangankan oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan jalan menjual, menggadaikan dan sebagainya pada orang lain, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;
12. Bahwa mohon pula memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa ataupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa dapat mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada Para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;
13. Bahwa apabila Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kembali tanah sengketa pada Para Penggugat, mohon dihukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah);
14. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat *verzet*, banding ataupun kasasi;
15. Bahwa mohon pula dihukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah waris sah dari almarhum M. Yusuf;
3. Menyatakan hukum bahwa M. Yusuf almarhum selain meninggalkan Para Penggugat sebagai waris sahnya, almarhum M. Yusuf juga meninggalkan tanah sengketa dan yang berhak untuk mewarisinya adalah Para Penggugat;

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pdt/2013*



4. Menyatakan hukum bahwa tindakan almarhum Taufik M. Yusuf dengan Tergugat I yang telah mensertipikat tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin almarhum M. Yusuf dan Penggugat I adalah tindakan perbuatan yang melanggar hukum/melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa almarhum Taufik bin M. Yusuf telah mengembalikan sertipikat hak milik atas tanah sengketa pada Penggugat I;
6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melanggar hukum/melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Nomor 512/Tahun 1998 oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tanah sengketa bukan hak milik almarhum Taufik bin M. Yusuf;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa ataupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa segera mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada Para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa pada Para Penggugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah);
11. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat *verzet*, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau: menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Para Penggugat dan secara tegas pula menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Para Penggugat terurai tentang duduk perkara, karena gugatan tersebut adalah *nebis in idem*;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak gugatan tersebut untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, karena objek sengketa ini sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bima (PA.BM) Nomor 514/G/2000/PA Bm. tanggal 28 Pebruari 2001 serta diperkuat dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram (PTA.MTR), Nomor 39/Pdt.G/2001/PTA MTR tanggal 23 Agustus, tentang gugatan waris. Karena tanah dimaksud diatas adalah tanah milik M.Hasan yang selanjutnya kepada Atum binti M.Hasan yang selanjutnya pula kepada Taufik bin Yusuf;
3. Bahwa putusan dimaksud telah dinyatakan *incraht* dan telah pula di eksekusi oleh PA.BM yang dibantu oleh aparat keamanan (Kepolisian);

Eksepsi Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Penggugat telah keliru memilih badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara persi Tergugat VI dengan alasan bahwa ditinjau dari kompetensi Absolut Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan sertipikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN), sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Tergugat I dan Tergugat II konvensi, sekarang Penggugat Rekonvensi, memiliki pekarangan seluas 204 m<sup>2</sup> (dua ratus empat meter persegi), terletak di RT 01/01 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara pekarangan Para Tergugat Rekonvensi;
  - Timur jalan raya;
  - Selatan dahulu pekarangan Abdullah H. M Saleh sekarang rumah M. Ali Muhdar;
  - Barat dahulu pekarangan Asikin H. Ahmad sekarang Supardi;
2. Bahwa tanah pekarangan tersebut adalah warisan peninggalan suami dari Penggugat I rekonversi yaitu Taufik (almarhum) bin Yusuf Hasan serta ayah kandung Penggugat II Rekonvensi, yang merupakan Putusan dan Penetapan PA. BM Nomor 514/G/2000/PA Bm. tanggal 28 Februari 2001. (bukti PR.I);
3. Bahwa putusan dan penetapan PA. BM tersebut, diperkuat oleh putusan dan penetapan banding PTA. MTR Nomor 39/Pdt.G/2001/PTA MTR tanggal 23 Agustus 2001, tentang waris. (bukti PR.II);
4. Bahwa hak waris yang diperoleh Para Penggugat rekonvensi adalah diperoleh setelah PA. BM melaksanakan eksekusi pada tanggal 5 April 2012 dengan berita acara eksekusi Nomor 39/Pdt.G/2001/PTA MTR. (bukti PR III);
5. Bahwa tanah pekarangan tersebut adalah bagian dari tanah pekarangan milik Taufik (almarhum) bin Yusuf Hasan, dengan tanda kepemilikan sertifikat Nomor 512/1998 yang berada ditangan Tergugat I Rekonvensi;
6. Bahwa selain sertifikat Nomor 512/1998 tersebut, dibuktikan juga dengan SPPT atas nama Taufik Yusuf mulai tahun 1997 - 2012. Yang tetap dibayarkan oleh Penggugat I Rekonvensi. (bukti PR. IV);
7. Bahwa Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Desa Tente, tertera nama Taufik Yusuf, mulai tahun 1997 - 2012 yang semula adalah nama Hasan, sedangkan mana Yusuf Hasan tidak terdata (bukti PR. V);
8. Bahwa Penggugat I Rekonvensi pernah menjadi nasabah sebagai kreditur BRI Unit Merdeka Kupang, dengan pinjaman Rp5.000.000.00,00 (lima juta rupiah) yang telah digunakan untuk membiayai pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi rumah atas tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa. (bukti PR.VI);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan yang dijadikan objek sengketa adalah sah milik Taufik bin Yusuf;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat tanah Nomor 512/1998 atas nama Taufik bin Yusuf adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Taufik bin Yusuf sesuai Putusan dan Penetapan PTA. MTR Nomor 39/Pdt.G/2001/PTA MTR, tanggal 23 Agustus 2001 tentang waris;
5. Mohon dikesampingkan, apabila ada bantahan dari Tergugat Rekonvensi, baik dalam eksepsi, duduk perkara, posita maupun petitumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2012/PN Rbi. tanggal 27 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah pekarangan rumah seluas 326 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di RT 01 RW 01 Desa Tente, Kecamatan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woha, Kabupaten Bima  
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah pekarangan H. Samsudin Nur;
- Sebelah Selatan tanah Pekarangan Abdullah H. M. Saleh;
- Sebelah Timur jalan raya;
- Sebelah Barat tanah pekarangan Asikin;

Adalah milik dari almarhum Yusuf Hasan;

3. Menyatakan hukum bahwa tindakan almarhum Taufik bin Yusuf dengan Tergugat I telah mensertipikatkan tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin almarhum Yusuf Hasan dan Penggugat I adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa almarhum Taufik bin Yusuf telah mengembalikan sertipikat hak milik atas tanah sengketa kepada Penggugat I;
5. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Nomor 512/Tahun 1998 oleh Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tanah sengketa bukan hak milik almarhum Taufik bin Yusuf;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000.00,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 192/PDT/2012/PT MTR tanggal 7 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor perkara 23/Pdt.G/2012/PN Rbi. tertanggal 27 Agustus 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2012/PN Rbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 April 2013;
2. Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 8 April 2013;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 22 April 2013;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum penerapan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang menilai gugatan semula Para Penggugat/Para Terbanding/ sekarang Para Pemohon kasasi menurut *Judex Facti* merupakan gugatan yang *nebis in Idem*;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya keliru menilai gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagai gugatan pembagian warisan, akan tetapi yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah gugatan yang menyangkut adanya perbuatan yang melawan hukum yang menyangkut penerbitan sertipikat hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh almarhum Taufik bin Yusuf suami dari Tergugat I/Termohon Kasasi I, sebab dengan dasar sertipikat atas nama suami Tergugat I/Termohon Kasasi I oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I mengajukan gugatan pembagian waris di Pengadilan Agama Bima, sedangkan dalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik dari suami Tergugat I/Termohon Kasasi I, akan tetapi tanah sengketa tersebut adalah milik dari Yusuf Hasan almarhum orang tua dari Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa suami Tergugat I/Termohon Kasasi I menyatakan bahwa tanah sengketa diperoleh dari orang yang bernama Atun. namun dalam persidangan Atun membantah secara tegas bahwa dia tidak pernah menyerahkan tanah sengketa pada suami Tergugat I/Termohon Kasasi I, karena dalam persidangan Atun menerangkan sebagai saksi Penggugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yaitu: "Bahwa bukti yang diajukan Tergugat III berupa T.1 foto copy Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Taufik, T.2 bukti Penyerahan Atun ke Taufik dan T.3 Buku Tanah Hak Milik Nomor 512. Bahwa bukti T.2, sebagai dasar adanya surat Keterangan Kepemilikan atas nama Taufik dan dasar lahirnya Buku Tanah Hak Milik Nomor 512, secara tegas Atun dihadapan Majelis Hakim telah membantah dan merasa tidak pernah melakukan penyerahan tanah sengketa kepada Taufik dan bukti T.2, yang ditunjukkan oleh Majelis dengan tegas pula Atun membantah dan tidak mengakui kebenaran surat penyerahan tersebut dengan mencocokkan tanda tangan secara beberapa kali yang sangat jauh sekali kebenarannya. Dengan demikian bukti T.1, dan T.3 adalah cacat hukum dan melawan hukum;

4. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, bahwan gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhum Yusuf Hasan orang tua Para Penggugat yang di dapat dari orang tuanya bernama Hasan almarhum kemudian secara melawan hukum di kuasai oleh Taufik bin Yusuf suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II dan tanah sengketa sekarang berada ditangan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar bahwa dalil Penggugat sebagaimana diatas tidak sama dengan perkara 514/G/PA.BM yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Bima;
6. Bahwa telah terjadi juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Petugas Pengadilan Agama Bima dalam perkara Nomor 514/G/PA.BM. karena dalam amar Putusannya tidak ada diperintahkan untuk Eksekusi penguasaan tanah sengketa. Sehingga *Judex Facti* tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya;
7. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya, maka mohon kiranya yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI C.q Ketua Majelis Hakim Agung dapat mempertimbangkan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 192/PDT/2012/PT MTR Tanggal 7 Pebruari 2013;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pdt/2013*



Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara ini mengenai “hibah” yang terkait boedel waris yang belum dibagi antara sesama yang beragama Islam, sehingga benar merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Bahwa oleh karena itu benar Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tien binti Abussalam, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TIEN binti ABUSSALAM, 2. ILHAM bin YUSUF, 3. FATMAWATI binti YUSUF, 4. YUSWARA bin YUSUF, 5. EKO PUTRA KAE bin YUSUF** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV dan V/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

t.t.d

Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00;  
Jumlah ..... Rp500.000,00;

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1560 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)